

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Dati II Maluku Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1978 Tanggal 18 April Tahun 1996 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
2. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Dati II Maluku Tengah adalah :
 - a. terdapat peserta yang kesadarannya masih kurang untuk mengikuti penyuluhan;
 - b. Adanya sebagian peserta/pemilik tanah yang keberatan jika letak tanahnya mengalami pergeseran tempat.

- c. Adanya tanaman kelapa
- d. Adanya bangunan

B. Saran-saran

1. Keberhasilan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan ditentukan antara lain oleh penyuluhan, agar masyarakat mengerti maksud dan tujuan dilaksanakan konsolidasi tanah serta perlu perencanaan yang matang dalam menyusun suatu rencana kegiatan konsolidasi tanah sehingga tidak mengalami hambatan atau kendala.
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih terpadu antara instansi terkait sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah perkotaan.
3. Perlunya dibangun sarana dan prasarana fisik, seperti sarana jalan, puskesmas, taman, sekolah dan pasar sehingga masyarakat pemilik tanah dan masyarakat di sekitarnya dapat merasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- anonim. (1988), *Direktorat Landreform, Direktorat Jendral Agraria*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Pratikunto Suharsimi, (1996) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta
- Pradihardjo Eko, (1992), *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Alumni Bandung
- Pradi Sabari Yunus, (1987), *Beberapa Determinan Perkembangan Kota, Dampak Serta Upaya Pengelolaannya*
- Prardoyo Su Rito, (1986), *Metodologi Penelitian dan Riset*, Akademi Agraria Yogyakarta.
- Prarsono Boedi, (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Prarsono Soni, (1994) "*Aspek Pertanahan Dan Tata Ruang Dalam Pembangunan*" Kuliah Umum Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Prayadinata Johara.T, (1992), *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan & Wilayah*, ITB Bandung.
- Praran Aidasari, (1995), *Konsolidasi Tanah Sebagai Proyek Pembangunan Kota yang Partisipatif*, Makalah Dalam Seminar Perencanaan dan Pembangunan di Kawasan Perkotaan di Jakarta, Tanggal 20 Nopember 1995.
- Prarlindungan A.P, (1992), *Beberapa Pelaksanaan Kegiatan dari UUPA*, Cet.I Bandung: Mandar Maju
- Prandi I made, (1977), *Penggunaan Tanah (Land Use) Di Indonesia*, Publikasi No 75 Jakarta : Direktorat Tata Guna Tanah Ditjen Agraria, Departemen Dalam negeri.
- Prandi I made, (1980), *Kebijaksanaan Pertanahan Di Indonesia, sehubungan dengan Pembangunan Regional*, Publikasi No 135 Cet. ke 2 Jakarta : Direktorat Tata Guna Tanah Ditjen Agraria, Departemen Dalam negeri.
- Praturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 *Tentang Konsolidasi Tanah*
- Prkolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta.

garimbun Masri dan Effendi Sofian, (1989), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

orus Oloan dan Sebayang Balans (1996), *Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

adi Suryabrata, (1993), *Metodologi Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta.

ang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.

ang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan di Daerah